



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DAN
UNIVERSITAS RIAU (UNRI)
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG
MAMPU YANG BERASAL DARI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 02/KESRA/PKS/VI/2024

NOMOR : 54/UNIS/HE-07-00/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (21-06-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DEWI DEVA YANTI** : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, berkedudukan di Pematang Reba, Jalan Lintas Timur Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Indragiri Hulu Nomor : 420/KESRA-SK/VI/2024/02 tanggal 14 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SOFYAN HUSEIN SIREGAR** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau, berkedudukan di Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Riau Periode 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang menerima kuasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama

5/6

dan Sistem Informasi Perguruan Tinggi Negeri bernama Universitas Riau di Kota Pekanbaru, sebagai lembaga pendidikan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan agar pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu lebih transparan dan tepat sasaran.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam peningkatan Pendidikan dengan memberikan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 2 **OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. pendataan mahasiswa Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemberian Bantuan Sosial Pendidikan, Penerima Bantuan dan Kriteria Penerima Bantuan serta Pelaporan.
- (2) PARA PIHAK bersepakat melakukan perjanjian bersama dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PARA PIHAK meliputi :

a. PIHAK KESATU:

- 1) menerima rekomendasi proposal calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu secara kolektif sebagaimana yang diatur didalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah diverifikasi dari PIHAK KEDUA;
- 2) menerima salinan informasi nama-nama calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu yang dinyatakan lulus evaluasi administratif (kelengkapan dokumen persyaratan) secara kolektif (hard copy dan soft copy) dari PIHAK KEDUA;
- 3) melimpahkan kewenangan seleksi, evaluasi dan verifikasi kepada PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KEDUA :

- 1) menerima salinan informasi Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu dari PIHAK KESATU;
- 2) menerima salinan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu dari PIHAK KESATU untuk dilakukan verifikasi ulang;
- 3) menerima salinan informasi daftar nama-nama yang dana bantuannya sudah disalurkan ke penerima bantuan dari PIHAK KESATU;
- 4) menerima salinan informasi jumlah mahasiswa sudah mencairkan dana bantuan pendidikan untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang diterimanya kepada Bupati Indragiri Hulu melalui Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana yang diatur di dalam Petunjuk Teknis dari PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PARA PIHAK meliputi

a. PIHAK KESATU :

- 1) mengumumkan informasi Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu secara tertulis melalui surat kepada PIHAK KEDUA;
- 2) membentuk Tim Verifikasi yang bertugas antara lain :
 - a) meneliti dan mengevaluasi ulang kelengkapan dokumen administrasi Mahasiswa dari PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan Sosial Pendidikan kepada Mahasiswa Kurang Mampu;
 - b) melakukan survey lapangan masing-masing calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu; dan
 - c) menghimpun data hasil evaluasi administratif dan survey lapangan ke dalam Berita Acara Rekomendasi Penganggaran Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu.
- 3) menyampaikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan verifikasi ulang;
- 4) menyampaikan daftar nama-nama yang dana bantuannya

sudah disalurkan ke penerima bantuan pendidikan kepada PIHAK KEDUA; dan

- 5) membuat laporan tentang jumlah mahasiswa yang mencairkan dana bantuan pendidikan dan laporan pertanggungjawabannya kepada PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA :

- 1) menyampaikan informasi Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu kepada Mahasiswa di lingkungannya;
- 2) mengkoordinasikan mahasiswa dalam melengkapi dokumen persyaratan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagaimana yang diatur di dalam Petunjuk Teknis;
- 3) membentuk Tim Seleksi dan Verifikasi yang bertugas antara lain :
 - a) menerima dan memverifikasi proposal yang masuk dari Mahasiswa sesuai dengan Petunjuk Teknis;
 - b) melakukan seleksi melalui evaluasi aspek legalitas, aspek administratif dan aspek substansi kewajaran dan kepatutan sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu;
 - c) menghimpun data hasil evaluasi administratif ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu.
- 4) merekomendasikan proposal yang telah diverifikasi untuk diteruskan kepada PIHAK KESATU;
- 5) mengirimkan proposal calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2025 hasil evaluasi administratif secara kolektif kepada PIHAK KESATU sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis;
- 6) mengirimkan daftar nama calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu yang dinyatakan lulus evaluasi administratif (kelengkapan dokumen persyaratan) secara kolektif (hard copy dan soft copy) kepada PIHAK KESATU sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 7) menyampaikan informasi Pencairan Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu kepada mahasiswa yang ada di Perguruan Tinggi;
- 8) menghimpun dokumen persyaratan pencairan dari mahasiswa calon penerima bantuan sebagaimana yang diatur di dalam Petunjuk Teknis untuk dilakukan evaluasi administratif ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pencairan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu;
- 9) mengirimkan dokumen yang lulus evaluasi administratif permohonan pencairan (kelengkapan dokumen persyaratan) secara kolektif (hard copy dan soft copy) kepada PIHAK KESATU sebagaimana yang diatur di dalam Petunjuk Teknis;
- 10) mengkoordinasikan mahasiswa penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dalam membuat

dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang diterimanya kepada Bupati Indragiri Hulu melalui Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana yang diatur di dalam Petunjuk Teknis;

- 11) memberikan data-data kepada PIHAK KESATU meliputi :
 - a) data mahasiswa yang telah menerima bantuan pendidikan dari pihak lain;
 - b) profile Perguruan Tinggi; dan
 - c) data Mahasiswa Tidak Mampu

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PARA PIHAK dan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7 **KRITERIA**

- (1) Mahasiswa penerima bantuan pendidikan tidak menerima bantuan sejenis dari pihak lain.
- (2) Tergolong mahasiswa tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang menyatakan orang tua mahasiswa tersebut benar tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial setempat atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis pemberian dana Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan PARA PIHAK sepakat melakukan perpanjangan, maka Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku hingga adanya Perjanjian Kerja Sama yang baru atau perubahan Perjanjian Kerja Sama /adendum.

Pasal 9 **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini disusun dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan Pihak yang terfasilitasi dengan PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- (2) Dalam hal salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kepada Pihak lain diluar PARA PIHAK, harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam situasi sebagai berikut :
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun copy dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaanya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti bencana alam, gempa bumi, taufan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, huru-hara dan pemogokan masal.



- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan harus diikuti pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender kepada pihak lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa.

Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali kelanjutan kerja sama ini.

Pasal 14 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu apabila :
 - a. PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan
 - b. berdasarkan suatu Peraturan Perundangan yang berlaku kemudian atau berdasarkan kebijakan Pemerintah terhadap PARA PIHAK yang mengharuskan PARA PIHAK untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum hari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau karena Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang pengakhiran memerlukan persetujuan Hakim atau Pengadilan, sehingga dalam rangka pengakhiran Perjanjian

gib

Kerja Sama tidak memerlukan persetujuan Hakim atau Pengadilan.

Pasal 15
SURAT MENYURAT

Setiap komunikasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PARA PIHAK pada alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Alamat : Jalan Lintas Timur Pematang Reba, Rengat Barat,
Kabupaten Indragiri Hulu 29351

Email : admkesra77@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS RIAU (UNRI)

Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru Provinsi Riau 28293

Telepon : 0761-63266

Email : warek4@unri.ac.id

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani di Pematang Reba pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SOFYAN HUSEIN SIREGAR

PIHAK KESATU



DEWI DEVA YANTI